



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PENDIDIKAN
JALAN VETERAN NO. 09 TEMBILAHAN KODE POS 29212
TELP (0768) 21179 FAX (0768)21179
e-mail : disdik.inhil@gmail.com website: <http://disdik.inhil.web.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 1220 /DISDIK-PAUD&DIKMAS/XII/2018

T E N T A N G

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN
LUAR SEKOLAH DAN KEMASYARAKAT (DIKLUSEMAS) PADA LEMBAGA
"VIOLET EDUCATION CENTER"**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang** : a. Surat permohonan izin penyelenggaraan Kursus Bimbel dari Saudara/i **"LILY ELWINA,M.Psi.Psikolog"** selaku Pimpinan Lembaga Pendidikan Kursus dan Pelatihan Bimbel **"VIOLET EDUCATION CENTER"** Nomor : 023/VIEDU/XI/ 2018;
- c. Surat Keputusan Camat Tembilahan Nomor : 420/KESOS/2018/260;
- d. bahwa dalam rangka mengisi kegiatan di luar sekolah bagi anak didik dan masyarakat perlu adanya dukungan Pemerintah terhadap pendirian dan penyelenggaraan Lembaga-lembaga Kursus sebagai wadah kegiatan tersebut ;
- e. bahwa untuk memudahkan pengawasan pendirian dan penyelenggaraan Lembaga-lembaga Kursus perlu diberikan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5844) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 261 Tahun 1991 Tentang Penyelenggaraan Kursus ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0150 a/U/1981 Tentang Peraturan Umum Penyelenggaran Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0261/U/1981 tentang Penyelenggaraan Kursus ;
12. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Luar Sekolah Nomor : KEP-105/E/U/1990 Tentang Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
13. Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor: KPTS.544/VIII/HK-2017 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Stuktural Eselon II B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 11 Agustus 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- :
: Memberikan Izin Kursus dan Pelatihan Bahasa Inggris kepada:
- | | |
|------------------------|---|
| Nama Lembaga | : VIOLET EDUCATION CENTER |
| Pimpinan | : LILY ELWINA, M.Psi. Psikolog |
| Pemilik/ Penyelenggara | : LILY ELWINA, M.Psi. Psikolog |
| Jenis Pendidikan | : KURSUS DAN PELATIHAN BIMBEL |
| Rumpun Pendidikan | : J A S A |
| Tahap | : C. (1 Tahun) |
| Alamat | : JL. KEMBANG Lr. KACA PIRING RT 004
RW 005 KEL. TEMBILAHAN
KECAMATAN TEMBILAHAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR |

KEDUA

- : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 09 Desember 2018 sampai dengan tanggal 09 Desember 2019 .

KETIGA

- : Pimpinan/Pemilik Kursus berkewajiban ;
1. Menyelenggarakan Kursus Pendidikan dan Pelatihan Komputer SAMAD COURSE COMPUTER, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT

- : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : T e m b i l a h a n
Pada Tanggal : 09 Desember 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,


Drs. H. RUDIANSYAH, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196301311990031003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Indragiri Hilir di Tembilahan;
2. Camat Tembilahan di Kecamatan Tembilahan;